



PENETAPAN
Nomor 679/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh :

ACEP MA'MUN, lahir di Bogor, 11 Februari 1971, Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal Kp. Cipayung Rt 002 Rw 005, Ds. Kel. Sukaharja, Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor; sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 9 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Nopember 2023 dalam Register Nomor 679/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201291102710005, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon adalah Anak dari AHMAD (Almarhum) sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 3201291006080052 yang diterbitkan pada tanggal 21/05/2013 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Bahwa Bapak pemohon yang bernama AHMAD (Almarhum) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 05-12-2008 di Rumah karena sakit yang tercatat pada Surat Kematian dengan nomor 474.3/157/XII/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 09-10-2023 dari Kantor Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
4. Bahwa pemohon baru memiliki waktu untuk mengurus Akte Kematian Ayah pemohon karena kesibukan pemohon, hingga melewati batas waktu

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 679/Pdt.P/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong, untuk kelengkapan administrasi kependudukan pemohon serta tirkah/peninggalan waris dari AHMAD (Almarhum)

5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian semata-mata untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan pemohon serta tirkah/peninggalan waris dari AHMAD (Almarhum)

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan saya dan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus Pembuatan Akte Kematian Atas nama AHMAD (Almarhum) sebagai Ayah, yang telah meninggal dunia pada hari Jumát, tanggal 05-12-2008 di Rumah karena sakit yang tercatat pada Surat Kematian dengan nomor 474.3/157/XII/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 09-10-2023 dari Kantor Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Akte Kematian AHMAD(Almarhum) sebagai Ayah pemohon, untuk dicatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan Akte Kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Demikian permohonan ini dibuat dan atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat Permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu P-1 sampai dengan P-6, yaitu :

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 679/Pdt.P/2023PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3201291102710005, atas nama ACEP MA'MUN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201291006080052 tanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor atas nama Kepala Keluarga ACEP MA'MUN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1319/192/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 1992 telah dilangsungkan akad nikah antara ACEP Ma'mun dan ALIS selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/57/XI/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukaharja, yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 05 Desember 2008, pukul 08.00 atas nama Ahmad, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/45/10/2023, yang menerangkan bahwa berdasarkan buku induk Kependudukan yang ada di Kantor kecamatan Ciomas terdaftar seorang anak laki-laki atas nama ACEP MA'MUN benar dilahirkan di Bogor, pada tanggal 11 Februari 1971, pada hari rabu, pukul 05.00 wib, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaharja tanggal 12ober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan bahwa ahli waris dari Almarhum Ujang Ambia, yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2023 di Kecamatan Ciomas, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. TARMIJL, dibawah sumpah dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi suami dari adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan pembuatan Akta Kematian bapak Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 679/Pdt.P/2023PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cipayung Rt 002 Rw 005, Ds. Kel. Sukaharja, Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Pemohon Almarhum bernama Ahmad;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa orangtua Pemohon almarhum ahmad meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 05 Desember 2008;
- Bahwa Sepengetahuan saksi usia Pemohon ketika meninggal dunia 83 (delapan puluh tiga) tahun;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggal di Rumah dikarenakan sakit;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon membuat Akta kematian bapaknya untuk pengurusan surat warisan;
- Bahwa Pemohon 5 bersaudara, dan pemohon merupakan anak nomor 1, yang kedua Sdri. Asih, Yang ketiga Sdr. Anda, yang keempat Sdr. Amsori dan yang kelima Sdr. Aji;
- Bahwa saudara kandung Pemohon masih ada;
- Bahwa adik-adik Pemohon mengetahui pemohon mengajukan permohonan pembuatan akta kematian almarhum bapaknya;

2. UGAN, dibawah sumpah dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan pembuatan Akta Kematian bapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cipayung Rt 002 Rw 005, Ds. Kel. Sukaharja, Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Pemohon Almarhum bernama Ahmad;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa orangtua Pemohon almarhum ahmad meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 05 Desember 2008;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 679/Pdt.P/2023PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi usia Pemohon ketika meninggal dunia 83 (delapan puluh tiga tahun);
- Bahwa orang tau Pemohon meninggal di Rumah dikarenakan sakit;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon membuat Akta kematian bapaknya untuk pengurusan surat warisan;
- Bahwa Pemohon 5 bersaudara, dan pemohon merupakan anak nomor 1, yang kedua Sdri. Asih, Yang ketiga Sdr. Anda, yang keempat Sdr. Amsori dan yang kelima Sdr. Aji;
- Bahwa saudara kandung Pemohon masih ada;
- Bahwa adik-adik Pemohon mengetahui pemohon mengajukan permohonan pembuatan akta kematian almarhum bapaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan orang tua Pemohon yang bernama Ahmad (Alm) telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 05 Desember 2008, di wilayah Kabupaten Bogor, dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan Pemohon, Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan maka segala hal berkaitan dengan

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 679/Pdt.P/2023PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan kematian untuk diterbitkan Akta Kematian, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" Dan berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, maka oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari Ahmad (Alm) kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan akta kematian mohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di tinggal Kp. Cipayung Rt 002 Rw 005, Ds. Kel. Sukaharja, Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa barat, yang mana dari keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh Bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bogor Nik 3201291102710005 atas nama Acep Ma'mun, dan bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Tarmiji dan saksi Ugan yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. tinggal Kp. Cipayung Rt 002 Rw 005, Ds. Kel. Sukaharja, Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong in casu Hakim yang menyidangkan perkara a quo berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan kematian atas nama bapak Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar Pemohon dalam Permohonannya;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 679/Pdt.P/2023PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Kartu Keluarga, bukti P-3 Surat Nikah pemohon, bahwa Pemohon anak dari bapak Ahmad (alm), dan bukti P-6 surat keterangan Ahli waris, dan dihubungkan dengan bukti P-4, Surat Kematian dari Kepala Desa Sukaharja Nomor No. 474.3/57/XI/2023 yang pada pokoknya menjelaskan telah meninggal dunia Ahmad (Alm) pada tanggal 05 Desember 2008 karena sakit, sebagai syarat Permohonan penerbitan akta kematian di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tarmiji dan saksi ugan dan dihubungkan dengan bukti P-4 Surat Kematian dari Kepala Desa Sukaharja bukti P-4, Surat Kematian dari Kepala Desa Sukaharja Nomor No. 474.3/57/XI/2023 dan dihubungkan dengan bukti P-2 Kartu Keluarga, bukti P-3 Surat Nikah pemohon, bahwa Pemohon anak dari bapak Ahmad (alm), bahwa Pemohon anak dari almarhum Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2008 karena sakit, yang mana sejak tahun 2008 hingga tahun 2023 tersebut karena ketidaktahuan Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian sampai saat ini kematian bapak Pemohon belum sempat dilaporkan atau didaftarkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting kematian bapak Pemohon kepada instansi pelaksana di tempat domisili terakhir bapak Pemohon bertempat tinggal, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Cibinong sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan negeri Cibinong. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cibinong, akan melakukan pencatatan peristiwa penting ibu Pemohon berupa Kematian, dengan membuat catatan pinggir pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian yang bersangkutan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Petitum nomr 3 (tiga permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 679/Pdt.P/2023PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan ini bersifat sepihak (volunteer) yang diajukan oleh Pemohon dan Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan 1 angka 17, Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 4/2.12/932/Dukcapil sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus Pembuatan **Akte Kematian** Atas nama **AHMAD (Almarhum)** sebagai Ayah, yang telah meninggal dunia pada hari Jumát, tanggal 05-12-2008 di Rumah karena sakit yang tercatat pada Surat Kematian dengan nomor **474.3/157/XII/2023** yang dikeluarkan pada tanggal 09-10-2023 dari Kantor Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Akte Kematian **AHMAD(Almarhum)** sebagai Ayah pemohon, untuk dicatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan Akte Kematian tersebut.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 30 Nopember 2023 oleh Emi Tri Rahayu, S.H..MH Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 679/Pdt.P/2023/PN Cbi. tanggal 10 Nopember 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan tersebut, Penetapan mana disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada pemohon melalui Prosedur E-Litigasi selaku pengguna lainnya melalui email: mhmdahyani462@gmail.com dibantu oleh Diah Susilowati, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 679/Pdt.P/2023PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diah Susilowati, SH., M.H.,

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 40.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00

Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)